



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : ISKANDAR Alias ANDAI Bin SAJUDIN
(Alm);
Tempat Lahir : Kabupaten Ketapang;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun /28 Februari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sumber Periang, Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang atau Jalan Gatot Subroto, Gang Terminal, Desa Paya Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Tangkap/80/XI/2020/Sat Res Narkoba, tertanggal 16 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 168/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Dalam persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Matheus Denggol, S.H. (Advokat) pada Lembaga Bantuan Hukum "GEMA BERSATU KABUPATEN KETAPANG", beralamat di Jalan R. Suprpto Ketapang, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Nomor **118/Pen.Pid/2021/PN ktp, tanggal 8 April 2021**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 168/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 15 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 17 Juni 2021;

Telah membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM–27/KETAP/03/2021, tanggal 18 Maret 2021, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ISKANDAR alias ANDAI bin SAJUDIN (alm), pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Warung Makan milik Terdakwa ISKANDAR alias ANDAI Dusun Sumber Periang Desa Simpang Tiga Sembelangaan Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa ISKANDAR alias ANDAI bin SAJUDIN (alm) ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi M. JULHAM dan saksi FEBRIANSYAH selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah makan milik Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk di warung dan saksi UJANG SUTISNA alias UJANG bin NANA SUPRIATNA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke warung Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat melihat anggota kepolisian datang Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak kecil bahan plastic berbalut lakban warna hitam di bawah kursi tempat Terdakwa duduk kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi UJANG SUTISNA alias UJANG lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi BOLRAM dan saksi HAMZAH dan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak kecil bahan plastic yang dibalut lakban warna hitam yang berisi 31 (tiga puluh satu) kantong plastic klip yang berisi diduga Narkoba jenis sabu dengan berat total 9,39 (sembilan koma tiga sembilan) gram bruto yang ditemukan dibawah kursi di teras warung makan Terdakwa, kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan di warung dan ditemukan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di atas meja dibawah topi warna coklat dan sabu tersebut adalah milik saudara AGUS yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa ISKANDAR alias ANDAI bin SAJUDIN (alm) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.1028.K tanggal 23 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P,SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Berdasarkan test urine Terdakwa ISKANDAR alias ANDAI bin SAJUDIN (alm) mengandung Metamfetamin Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 682/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 17 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K) Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang;

Perbuatan Terdakwa ISKANDAR alias ANDAI bin SAJUDIN (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ISKANDAR alias ANDAI bin SAJUDIN (alm), pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Warung Makan milik Terdakwa ISKANDAR alias ANDAI Dusun Sumber Periang Desa Simpang Tiga Sembelangaan Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa ISKANDAR alias ANDAI bin SAJUDIN (alm) ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi M. JULHAM dan saksi FEBRIANSYAH selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah makan milik Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk di warung dan saksi UJANG SUTISNA alias UJANG bin NANA SUPRIATNA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke warung Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat melihat anggota kepolisian datang Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak kecil bahan plastic berbalut lakban warna hitam di bawah kursi tempat Terdakwa duduk kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi UJANG SUTISNA alias UJANG lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 168/PID.SUS/2021/PT PTK



disaksikan oleh saksi BOLRAM dan saksi HAMZAH dan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak kecil bahan plastic yang dibalut lakban warna hitam yang berisi 31 (tiga puluh satu) kantong plastic klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 9,39 (sembilan koma tiga sembilan) gram bruto yang ditemukan dibawah kursi di teras warung makan Terdakwa, kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan di warung dan ditemukan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di atas meja dibawah topi warna coklat dan sabu tersebut adalah milik saudara AGUS yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa ISKANDAR alias ANDAI bin SAJUDIN (alm) ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.1028.K tanggal 23 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P.SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan test urine Terdakwa ISKANDAR alias ANDAI bin SAJUDIN (alm) mengandung Metamfetamin Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 682/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 17 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K) Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang;

Perbuatan Terdakwa ISKANDAR alias ANDAI bin SAJUDIN (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

KETIGA:



Bahwa Terdakwa ISKANDAR alias ANDAI bin SAJUDIN (alm), pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Warung Makan milik Terdakwa ISKANDAR alias ANDAI Dusun Sumber Periang Desa Simpang Tiga Sembelangaan Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa ISKANDAR alias ANDAI bin SAJUDIN (alm) sedang menggunakan Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi M. JULHAM dan saksi FEBRIANSYAH selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah makan milik Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk di warung dan saksi UJANG SUTISNA alias UJANG bin NANA SUPRIATNA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke warung Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat melihat anggota kepolisian datang Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak kecil bahan plastic berbalut lakban warna hitam di bawah kursi tempat Terdakwa duduk kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi UJANG SUTISNA alias UJANG lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi BOLRAM dan saksi HAMZAH dan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak kecil bahan plastic yang dibalut lakban warna hitam yang berisi 31 (tiga puluh satu) kantong plastic klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 9,39 (sembilan koma tiga sembilan) gram bruto yang ditemukan dibawah kursi di teras warung makan Terdakwa, kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan di warung dan ditemukan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di atas meja dibawah topi warna coklat dan sabu tersebut adalah milik saudara AGUS yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;



Bahwa Terdakwa ISKANDAR alias ANDAI bin SAJUDIN (alm) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabutersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.1028.K tanggal 23 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P,SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan test urine Terdakwa ISKANDAR alias ANDAI bin SAJUDIN (alm) mengandung Metamfetamin Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 682/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 17 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K) Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang;

Perbuatan Terdakwa ISKANDAR alias ANDAI bin SAJUDIN (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 27/KETAP/03/2021, tanggal 9 Juni 2021, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR alias ANDAI bin SAJUDIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISKANDAR alias ANDAI bin SAJUDIN (alm) dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**



dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kecil bahan plastic yang dibalut lakban warna hitam;
- 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal atau serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan seberat 9,39 (sembilan koma tiga sembilan) gram brutto;
- 1 (satu) buah topi kain warna coklat krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca nota pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 17 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR Alias ANDAI BIN SAJUDIN (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kecil bahan plastik yang dibalut lakban warna hitam;



- 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal atau serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan seberat 9,39 (sembilan koma tiga sembilan) gram bruto;
- 1 (satu) buah topi kain warna coklat krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Catatan Banding Terdakwa Nomor 38/Akta.Pid/ 2021/PN Ktp juncto Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Ktp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 17 Juni 2021;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2021/PN Ktp juncto Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Ktp, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Telah membaca memori banding Terdakwa tertanggal 21 Juni 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 38/Akta.Pid/2021/PN Ktp juncto Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Ktp, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 38/Akta.Pid/2021/PN Ktp juncto Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Ktp;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing Nomor 38/Akta.Pid/ 2021/PN Ktp juncto Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 24 Juni 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 168/PID.SUS/2021/PT PTK



Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 18 Juni 2021 pada pokoknya mengemukakan keberatan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menurut Terdakwa hukuman tersebut tidak manusiawi dan sangat tidak mencerminkan keadilan mengingat Terdakwa bukanlah bandar dan bukan pengedar serta belum pernah terkait masalah narkoba dan tidak pernah menjadi target operasi penegak hukum, berdasarkan hal tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutus perkara banding ini dengan menyatakan menerima permohonan banding dan memori banding Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Ktp.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 17 Juni 2021 dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 18 Juni 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa



mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa ISKANDAR Alias ANDAI BIN SAJUDIN (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dihubungkan pula dengan hakikat/tujuan pidana yang dijatuhkan adalah untuk merefleksikan tujuan dari pidana itu sendiri yaitu mendidik atau memberikan pelajaran bagi Terdakwa, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku tetapi juga merupakan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari hal tersebut itu pula diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula untuk tidak melakukan kesalahan serupa, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terlalu berat bagi Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding hukuman yang adil dan



patut dijatuhkan kepada Terdakwa serta setimpal dengan perbuatannya adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 17 Juni 2021, haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 17 Juni 2021 yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR Alias ANDAI BIN SAJUDIN (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum**



menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kecil bahan plastik yang dibalut lakban warna hitam;
 - 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal atau serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan seberat 9,39 (sembilan koma tiga sembilan) gram bruto;
 - 1 (satu) buah topi kain warna coklat krem;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh kami, Polin Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H., dan Hebbin Silalahi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 168/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 15 Juli 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 29 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sawardi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168/PID.SUS/2021/PT PTK, tanggal 15 Juli 2021, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H.
ttd

Polin Tampubolon, S.H.

Hebbin Silalahi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Sawardi, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 168/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)